



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS. 02 – DPRD/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto Pasal 11 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, harus menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Kuningan Nomor : 100.3.2/3387/Hukum tanggal 7 Oktober 2025 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2026;
  2. Surat Bupati Kuningan Nomor: 100.3.2/ 6 /Hukum tanggal 28 Januari 2026 perihal Permohonan Usulan Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan;
  3. Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.01-DPRD/2026 tentang Persetujuan terhadap 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan;
  4. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan tentang hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2026;
  5. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berjumlah 12 (dua belas) buah Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian 10 (sepuluh) buah merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan;
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;

- KELIMA : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,



DENI HAMDANI  
NIP. 19710808 199202 1 001


Lampiran  
Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan  
Nomor : 188.4/KPTS. 02 – DPRD/2026  
Tanggal : 29 Januari 2026  
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan  
Tahun 2026

NO	JUDUL	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2026-2046	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
2.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2026-2046	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
3.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
4.	Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
5.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
6.	Raperda tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
7.	Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
8.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
9.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
10.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2027	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka

11.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	Inisiatif
12.	Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	DPRD	Inisiatif

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,



SETWAN  
KABUPATEN KUNINGAN

DENI HAMDANI  
NIP. 19710308 199202 1 001